

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹ Adapun pelaksanaan urusan manusia dipraktikkan dalam bentuk ibadah dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian fisik, seperti shalat, puasa, atau bahkan melalui bentuk pengabdian berupa mengorbankan apa yang kita miliki berupa harta benda, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan memberi hadiah kepada makhluk Allah yang lainnya.

Wakaf merupakan ajaran dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan religiositas dan hubungan seseorang dengan masyarakat.² Semenjak Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan

¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2020), hlm. 1.

² Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 111.

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-

kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Swt. tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah Swt. semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain di masa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti arkeologi, Candra Sengkala, Piagama Perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan,

kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar-menukar harta wakaf.³

Berdasarkan data yang terhimpun dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) pada website siwak.kemenag.go.id yang diakses pada 22 November 2022 di Kabupaten Jombang terdapat 3.847 lokasi tanah wakaf dengan luas 2.078.146.75 m². Kecamatan Diwek terdapat 225 lokasi dengan luas tanah wakaf 172.580.26 m². Dari jumlah tersebut secara legalitas sudah didata atau didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek sebanyak 78 lokasi dengan luas 33.500 m².⁴

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan

³ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Penerbit Mitra Abadi Pres, 2006), Cet. Ke-3, h. 48; Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 58-59.

⁴ https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk_jumlah.php, (Selasa, 22 November 2022, 20:38).

⁵ *Wakaf. 27 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Jakarta.*

harta benda miliknya guna dikelola Nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam akta.⁶

Seiring perkembangan zaman, wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Wakaf hadir sebagai salah satu alternatif perputaran kekayaan untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Terutama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut UU 41/2004), bidang wakaf dapat difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. UU 41/2004 memuat aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf yang wujud harapan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf yang dinamis sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.⁷

UU 41/2004 ini menjadi kesempatan baik dalam pemberdayaan wakaf secara produktif karena di dalamnya terkandung pemahaman yang menyeluruh dengan diimbangi acuan manajemen pemberdayaan kapasitas wakaf secara mutakhir, meliputi penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazhir (pengelola) dan maukuf' alaih (objek wakaf) serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasilguna. Secara historis, sebelum lahirnya UU ini, masyarakat menggunakan ketentuan atau kebiasaan yang terdapat dalam ajaran agama Islam atau adat istiadat setempat seperti

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Standar Nasional

⁷ Nurhidayani dkk, (2017), "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm.163-175.

kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan kepada seseorang atau lembaga tertentu.

⁸Dari segi jenis wakaf di Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, mushalla, madrasah, pesantren, makam, dan rumah yatim piatu. Ada juga berupa tanah persawahan dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Secara praktis, Islam mengenal adanya lembaga wakaf sebagai sumber aset yang dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, di negara-negara muslim, wakaf telah diatur secara baik sehingga mempunyai peran yang signifikan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Berkaca ke dalam negeri, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Potensi wakaf di Indonesia yang seharusnya dapat menjadi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat belum sepenuhnya dikelola secara serius. Di sisi lain itu data wakaf yang ada belum dapat dikatakan akurat mengingat data tentang asset wakaf tidak terkoordinir dengan baik dan terpusat dalam satu institusi yang profesional. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses

⁸ Mochlasin, (2014). *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, hlm, 88

fundraising hingga pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamakan prinsip akuntabilitas.⁹

Selain itu kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Problem lain yang seringkali ditemukan di lapangan adalah tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah namun tidak disertai dengan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal serupa jamak dijumpai di berbagai tempat di Indonesia, termasuk Kecamatan diwew Desa Grogol. Yang menjadi locus dalam penelitian ini.

Dari sisi sumber daya manusia, ditenggarai bahwa para nazhir belum cukup profesional untuk mengelola tanah wakaf dimaksud. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, dapat digunakan sebagai salah satu jalan keluar dalam membantu menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Menteri Agama pernah mengatakan bahwa kualitas dari sumber daya manusia pada lembaga wakaf secara akademik dan manajerial dinilai masih kurang, Pada bagian manajerial berkaitan dengan kemampuan nazhir dalam membangun lembaga wakaf yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian kurangnya sosialisasi hukum yang dilakukan Kantor Urusan Agama setempat yang bisa dikatakan pasif dalam menyampaikan

⁹ Sherifat, (2011), "*Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*", Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1, hlm. 76.

informasi terkait proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf. Dampaknya adalah praktik wakaf yang ada di Desa Grogol belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masyarakat yang enggan mengurus tanah wakafnya dan dalam berbagai kasus yang terjadi terhadap tanah wakaf masih menimbulkan berbagai konflik. Berbagai permasalahan di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu tugas utama dalam mengelola aset wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek.

Selain itu, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan PPAIW. Tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan solusi/penyuluhan tentang pemberdayaan tanah wakaf. Pemerintah perlu kerjasama dalam membina dan membimbing masyarakat, agar mereka tahu dan paham akan pentingnya mendaftarkan tanah wakaf serta mereka akan mendapatkan kepastian hukum dari tanah yang dijadikan tanah wakaf tersebut, dan pemerintah juga seharusnya turut berperan serta dalam pensertifikasian wakaf sehingga tidak terjadi kisruh dikemudian hari.

Akan tetapi, praktik wakaf yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib sesuai prosedur legal yang berlaku. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum akan pentingnya legalitas pencatatan wakaf oleh masyarakat, mereka seringkali hanya mengikrarkan wakaf secara *sirri*¹⁰ kepada saudara atau tetangga tanpa adanya proses pencatatan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama, sehingga banyak masyarakat yang mewakafkan tanah tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf secara

¹⁰ Kata *Sirri* berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah rahasia atau sembunyi-sembunyi.

legal dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama setempat.

Sehingga dalam kasus harta benda wakaf tanah tidak terpelihara sebagaimana mestinya, tanah tersebut terlantar atau bahkan beralih ke pihak lain. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah seperti adanya pengingkaran wakaf oleh ahli waris wakif karena bukti tertulis mengenai perbuatan hukum perwakafan seperti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf dan saksi-saksi tidak ada. Keadaan demikian, disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan nazir dan tokoh agama setempat dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan juga disebabkan oleh sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami atas status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Adanya suatu indikasi di desa Grogol banyak tokoh agama yang belum mengerti tentang pencatatan ikrar wakaf dengan melakukan sertifikasi tanah wakaf, yang mana banyaknya tanah wakaf yang menjadi sengketa, dan disisi lain tokoh agama yang seharusnya memahami tentang tanah wakaf belum begitu mengerti tentang undang-undang perwakafan hanya saja mengetahui sekilas tentang tanah wakaf yang sudah di serahkan oleh wakif ke nadzir yang di pilih, dalam hal ini tokoh agama yang seharusnya mendampingi berjalannya pencatatan ikrar wakaf lebih menambahkan wawasan tentang hukum tanah wakaf yang belum di sertifikatkan dan yang sudah di sertifikatkan agar nanti kedepannya nadzir yang bertugas sebagai

pengelola tanah wakaf dapat berkonsultasi dengan tokoh agama yang sudah mengerti tentang pencatatan ikrar wakaf.

Namun dengan masih terdapat adanya 78 lokasi dari 225 lokasi tanah wakaf di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang sudah didaftarkan ke (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek memberikan indikasi bahwa tokoh agama, nazhir maupun masyarakat masih kurang peduli terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam hal legalitas pencatatan akta ikrar wakaf. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap praktik pencatatan ikrar wakaf menurut pandangan tokoh agama dan mengkaji lebih dalam tentang pencatatan ikrar wakaf dengan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut merupakan rumusan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pencatatan ikrar wakaf yang ada di desa Grogol ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap pencatatan ikrar wakaf di desa Grogol ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pencatatan ikrar wakaf yang ada di desa Grogol
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama islam desa Grogol terhadap pencatatan ikrar wakaf

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperbanyak gudang keilmuan dalam ilmu hukum dan perwakafan.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan ikrar wakaf terhadap tanah yang telah diwakafkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pentingnya pencatatan ikrar wakaf terhadap tanah yang telah diwakafkan di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi serta menambah wawasan untuk mencegah terjadinya perseteruan atau persengketaan dan untuk menambah wawasan tentang pentingnya

pencatatan ikrar wakaf terhadap tanah yang telah diwakafkan di mata tokoh agama islam maupun masyarakat dan hukum Indonesia.

E. PENEKASAN ISTILAH

Untuk memahami judul skripsi dan menghindari adanya kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah : Praktik Pencatatan Ikrar Wakaf Desa Grogol Menurut Pandangan Tokoh Agama Islam (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut :

Praktik : Pengertian Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.¹¹

Pencatatan : Pencatatan adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar

¹¹ <http://repository.unimus.ac.id/602/3/BAB%20II.pdf>, (Senin, 26 Juni 2023, 06.30).

buku, pencatatan aktivitas memasukkan data kedalam kertas atau buku.¹²

ikrar wakaf : Menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut, kepastian hukum yang dijamin itu meliputi letak, batas dan luas, status tanah dan orang yang berhak atas tanah dengan pemberian surat berupa sertifikat.¹³

Pandangan : Sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dsb), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb).¹⁴

Tokoh Agama : Orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.¹⁵

¹² <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/347/6/BAB%20III.pdf> (Selasa, 29 Agustus 2023, 14.02).

¹³ <https://repository.uir.ac.id/11074/1/181010073.pdf> , (Senin, 17 mei 2023, 10.00).

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>, (Selasa, 29 November 2022, 08:20).

¹⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10-11; Muhiatul Uzma, “Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Agama Terhadap Lanjut Usia”, (Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 12.

Desa Grogol : Sebuah desa di wilayah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.¹⁶

Pencatatan Ikrar Wakaf :Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis berupa peta dan daftar bidang tanah.¹⁷

Berdasarkan penegasan judul yang telah dikemukakan, dalam hal ini penulis ingin meninjau lebih lanjut praktik pencatatan ikrar wakaf yang berada di desa Grogol sebagai bahasan. Hal ini dilakukan oleh penulis karena dalam realitanya, pencatatan ikrar wakaf masih banyak disepelekan oleh masyarakat terutama oleh seorang nazir atau tokoh agama yang telah diserahkan harta wakaf oleh wakif. Banyak diantaranya menganggap bahwa harta yang telah diwakafkan/dipindahkan oleh wakif ke nazir untuk dikelola adalah milik Allah dan sudah tidak bisa diambil kembali oleh ahli waris wakif. Padahal pada realitanya, tanah wakaf yang belum dicatatkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, secara hukum positif menjadi tidak sah karena tidak mendapat kepastian hukum, sehingga akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan muncul akibat

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Grogol,_Diwek,_Jombang, (Senin, 1 mei 2023, 21:09).

¹⁷ (Boedo Harsono, 2002); Dika Vivideyni Dahsri, "Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu", (Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Perdata, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 22.

ketidakjelasan status hukum tanah wakaf. Jika tidak dilakukan pencatatan terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris. Hal inilah yang memotivasi penulis dalam menulis proposal skripsi ini dengan mengambil dari realita yang terjadi di masyarakat mengenai pentingnya pencatatan ikrar wakaf untuk tanah yang telah diwakafkan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan rencana Outline Skripsi yang akan dikerjakan untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman. Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini akan terdiri dari 6 (enam) Bab dan pada setiap bab terdapat uraian-uraian yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tahap awal dalam penulisan skripsi berisikan latar belakang masalah untuk menjabarkan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah ditujukan untuk menegaskan pokok permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dan pembahasan yang berupa pertanyaan, kemudian tujuan berupa pengetahuan dari jawaban rumusan masalah, dan kegunaan hasil dari penelitian agar mengetahui manfaat

dari kepenulisan ini. Selanjut penulis memaparkan perbandingan dan letak pembaharuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENCATATAN IKRAR WAKAF

Bab ini menjelaskan tinjauan terkait pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, objek wakaf serta konsep dasar ikrar wakaf, meliputi: pengertian ikrar wakaf, syarat sah ikrar wakaf, ikrar wakaf, pandangan tokoh agama islam

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang data dan temuan yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan metode yang dipilih untuk membantu penulis dalam analisa bab berikutnya, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, pendekatan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum keadaan desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan sub bab pembahasan yaitu geografis dan demografis, tingkat ekonomi dan sosial, tingkat

keagamaan dan pendidikan secara singkat dan juga praktik pencatatan ikrar wakaf menurut pandangan tokoh agama islam desa Grogol

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian. Yang merupakan titik fokus penelitian meliputi tentang bagaimana praktik pencatatan ikrar wakaf menurut pandangan tokoh agama islam dalam pencatatan ikrar wakaf sebagai jawaban dari pembahasan dan rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah dan juga berisi saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan praktik pencatatan ikrar wakaf dalam penelitian ini.